

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
SRI HARTATI
18 0302 0015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
SRI HARTATI
18 0302 0015

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Pada Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur)

yang dibuat oleh :
Nama : SRI HARTATI
NIM : 18 0302 0015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

tanggal 14, sept 2022

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H

tanggal 14, sept 2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Hartati
NIM : 18 0302 0015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Yang membuat pernyataan


Sri Hartati
Nim:18 03




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Perlindungan pada Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur(Studi kasus Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur" yang ditulis oleh Sri Hartati Nomor Induk Mahasiswa 18 0302 0015, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at 02 Desember 2022, bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1444 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Desember 2022


TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI Sekretaris Sidang
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Penguji I
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H Penguji II
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Pembimbing I
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. Pembimbing II




Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara(Siyasah)


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Dr. Abdain, S.Ag., M.H.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Sri Hartati
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sri Hartati
Nim : 18 0302 0015
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Perlindungan pada Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya
Wassalamu'alaikum wr.wb

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji I
(.....)
tanggal:
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Penguji II
(.....)
tanggal:
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.
Pembimbing I
(.....)
tanggal:
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing II
(.....)
tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(امابعد) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Dinas Sosial terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur ” setelah melalau proses dan perjuangan yang panjang.

Şolawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Alm.Burhan dan Rohani yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberikan dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan ALLAH SWT menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin pengahragaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Waki Rektor I IAIN Palopo dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M,HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Sekretaris Prodi Nirwana Halide, S.HI., MH. yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
4. pembimbing I Dr. Abdain, S.Ag., M.H dan Pembimbing II Nurul Adliyah S.H., MH. yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Penguji I Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag dan Penguji II Ulfa S.Sos., M.Si M.H yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo H. Madehang, S.Pd., M.Pd dan karyawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas A Angkatan 2018.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Anna, Putri Anggreni, Aldha Monika, Denisa, Ayu Avika, Ernawati, Adhe Mita, Mitatul Jannah, Aulia Ulani, Husnawati. yang selalu saling memberikan motivasi dan memberikan masukan dari pencarian judul sampai sekarang supaya bisa mendapatkan gelar bersama-

sama.

10. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.

11. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 20 November 2022

Penulis

Sri Hartati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ṡa' | Ṡ | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | K H | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es dengan titik di bawah |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>ḍammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِيّ | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| اُوّ | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... اُ... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | \bar{a} | a dan garis di atas |
| اِيّ | <i>kasrah dan yā'</i> | \bar{i} | i dan garis di atas |
| اُوّ | <i>ḍammah dan wau</i> | \bar{u} | u dan garis di atas |

| | |
|---------|----------|
| مَاتَ | : māta |
| رَمَى | : rāmā |
| قِيلَ | : qīla |
| يَمُوتُ | : yamūtu |

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : raḍaḥ al-atfā'l |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : al-madīnah al-fa ā'dilah |
| الْحِكْمَةُ | : al-ḥikmah |

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

| | |
|------------|------------|
| رَبَّنَا | : rabbanā |
| نَجَّيْنَا | : najjainā |
| الْحَقِّقْ | : al-ḥaqq |
| نُعِمْ | : nu'ima |
| عَدُوُّ | : 'aduwwun |

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabiyy (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :
تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab dan Lazim

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh : *Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi


SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS .../...: 4 : Qur'an surah


HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PRAKATA | vi |
| PEDOMAN BAHASA ARAB DAN SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI | xvi |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 11 |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 11 |
| B. Deskripsi Teori | 14 |
| 1. Peran | 14 |
| 2. Dinas Sosial | 20 |
| 3. Kekerasan Seksual | 39 |
| 4. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur | 36 |
| C. Kerangka Pikir | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian | 44 |
| C. Defenisi Istilah | 44 |
| D. Data Dan Sumber Data | 45 |

| | |
|---|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| F. Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 47 |
| G. Teknik Analisis Data | 48 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. | 59 |
| B. Peran Dinas Sosial dalam melindungi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. | 63 |
| C. Dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur | 76 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Simpulan | 78 |
| B. Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 86 |



ABSTRAK

Sri Hartati, 2022. Peran Dinas Sosial terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Nurul Adliyah.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di luwu timur (2) Untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam melindungi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kabupaten luwu timur dan (3) Untuk mengetahui dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kabupaten luwu timur.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan juga didukung dengan pendekatan penelitian yaitu hukum normatif. Teknik penelitian ini ada tiga yaitu (1) Observasi yang berupa mengamati perilaku, proses kerja dan gejala-gejala, (2) Wawancara yaitu peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan, (3) Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yakni faktor iman, penyalahgunaan sosial media, dan lingkungan yang tidak sehat. (2) Peranan dinas sosial dalam Perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di luwu timur yakni, memberikan pendampingan, memberikan pelayanan konseling, sebagai motivator, dan memberikan perlindungan hukum serta mengadakan sosialisasi dalam hal pencegahan dan (3) Dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di luwu timur berdampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, mimpi buruk, insomnia, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, keinginan bunuh diri, keluhan somatic, dan kehamilan yang tidak diinginkan

Kata Kunci: Dinas sosial, perlindungan, kekerasan seksual, dan Anak

ABSTRACT

Sri Hartati, 2022. The Role of the Social Service in victims of sexual violence against minors in East Luwu Regency. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Nurul Adliyah.

The aims of this study were: (1) To find out the factors that led to sexual violence against minors that occurred in East Luwu (2) To determine the role of social services in protecting and preventing sexual violence against minors that occurred in Luwu Regency east and (3) to find out the impact of sexual violence against minors that occurred in east luwu district.

This type of research is descriptive qualitative and is also supported by a research approach, namely normative law. There are three research techniques, namely (1) Observation in the form of observing behavior, work processes and symptoms, (2) Interview, in which the researcher is talking with sources with the aim of digging up information through questions, (3) Documentation is a method that used to search history.

The study show that (1) the factors that cause sexual violence against minors are faith, social media abuse, and an unhealthy environment. (2) The role of social services in the protection and prevention of sexual violence against minors that occurred in East Luwu namely, providing assistance, providing counseling services, as a motivator, and providing legal protection and conducting outreach in terms of prevention and (3) Impact of violence Sexual violence against minors that occurred in East Luwu has an emotional and physical impact on the victims. Emotionally, children as victims of sexual violence experience stress, depression, mental shock, feelings of guilt and self-blame, fear of relating to others, nightmares, insomnia, self-esteem problems, sexual dysfunction, chronic pain, suicidal ideation, somatic complaints, and unwanted pregnancies

Keywords: Social services, protection, sexual violence, and children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja dan menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal dalam kehidupannya dan pada akhirnya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari.

Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri keras perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang. Pengertian kekerasan juga dapat diartikan sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.¹

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di waktu, tempat dan pelaku yang tak terduga. Namun pelaku kekerasan seksual pada anak umumnya adalah orang yang dikenal anak termasuk orang tuanya sendiri. Pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan bukan dari orang lain yang

¹ Sudarsono, 1997, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 180

belum pernah dikenal anak melainkan sebaliknya. Kekerasan seksual sering terjadi di rumah, tempat umum, sekolah, tempat kerja, dan lain-lain.

Jika masalah ini terus dibiarkan, maka jumlah kasus seksual pada anak akan terus mengalami peningkatan dan akan berdampak buruk bagi anak. Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, dampak psikologis meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang dialami anak adalah perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, di samping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari.

Terjadinya kekerasan pada anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya salah satunya kekerasan anak secara seksual yang dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa baik melalui kata, sentuhan, gambar fisual, *exhibitionism*, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkesoan, eksploitasi seksual).²

Salah satu tujuan dinas sosial dalam penanggulangan kekerasan seksual pada Anak di kabupaten Luwu Timur membentuk unit pelayanan khusus pendampingan sosial rehabilitasi Anak dan adapun peran dari bidang rehabilitasi Anak yang menangani kasus kekerasan Anak yaitu Sakti Peksos

² Dr. Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2018. Hlm 46.

yang direkrut oleh kementerian sosial Republik Indonesia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mengemban tugas memberikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan pendampingan terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan seksual,³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, pasal 4 berbunyi: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,⁴ Dengan adanya Undang-Undang di atas memberikan harapan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Dinas Sosial berperan penting dalam melakukan pencegahan kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diatur dalam beberapa pasal yang mewajibkan dan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana tanggung jawab di atas negara pemerintah dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan pemeliharaan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut.⁵

³ Buku Saku Profil Dinas Sosial Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018

⁴ UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2001

⁵ UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014

Dalam Islam perempuan dan anak sangat dimuliakan, dalam sejarahnya Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki Arab di zaman jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga mengatur talak (perceraian) sebagai solusi jika memang ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, dengan tujuan melindungi perempuan dan laki-laki serta anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga akibat dari permasalahan keluarga tersebut.

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Sebuah tindakan disebut kekerasan pada dasarnya karena tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (*dhalim*) jika diksi "kekerasan" ini kita lekatkan pada "seksual" sehingga membentuk frasa "kekerasan seksual", maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung "unsur aniaya" yang berorientasi pada kasus seksual. Jika mencermati pada keberadaan unsur aniayah, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual.

Sebagaimana yang terdapat pada Q.S Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطِّئْتُمْ لَكُمْ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahann

“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk.”⁶

Pada ayat di atas secara jelas dinyatakan bahwa perbuatan zina itu dilarang oleh agama, bahkan mendekatinyapun tidak diperbolehkan apalagi melakukannya. hal demikian para ulama berbeda pelafalan dalam mengemukakan pengertian zina, namun yang mereka maksudkan memiliki makna yang sama. Pengertian menurut para ulama tentang zina diantaranya adalah: Menurut Imam Maliki zina adalah “persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati oleh kedua belah pihak dan dengan unsur kesengajaan.” Hal demikian memiliki arti yang sama dengan yang diungkapkan oleh Imam Hanafi namun beliau menambahkan bahwa zina itu melalui qubul seorang perempuan yang masih hidup, dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) kedua belah pihak berada dalam satu negeri yang adil dan keduanya beragama Islam serta perempuan tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i zina adalah “Memasukkan zakar dalam farji yang diharamkan karena *zatnya* tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.” Sedangkan menurut Imam Hambali zina adalah “melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap qubul (farji)

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 286

maupun dubur.”⁷

Para ulama di atas mengemukakan pendapatnya dengan pelafalan yang berbeda, namun maksud dan tujuannya sama, yakni zina itu adalah hubungan intim yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Dengan demikian perzinahan jelas dilarang oleh ajaran Islam, dan suatu hal yang dilarang itu ada sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku.


Peneliti tertarik mengambil permasalahan ini, dikarenakan kekerasan seksual pada Anak pernah terjadi di Kabupaten Luwu Timur, di mana seorang ayah melakukan kekerasan seksual kepada anak kandungnya sendiri. perbuatan yang terjadi pada tahun 2019 tersebut semakin viral, setelah ditemukan fakta bahwa pihak kepolisian memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut dengan alasan tak cukup barang bukti. pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman meminta kepada kepala Dinas Sosial untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur termasuk memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya.

Dinas sosial memiliki peran penting dalam penanganan kekerasan pada anak, salah satunya kekerasan seksual. Kasus yang terjadi pada salah satu anak di Luwu Timur membuat peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran dinas sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Serta, memberikan edukasi kepada masyarakat guna mengetahu

⁷ Abu Mazaya Al-Hafiz Dan Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication,2003) hlm.263.

bahwa Dinas Sosial adalah Lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan memiliki peranan penting terhadap penanganan kasus kekerasan baik yang terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengetahui dan menganalisis lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian: **“Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Pada Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Timur”**.



B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kabupaten Luwu Timur?
3. Apa dampak dari kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual pada anak bawah umur yang terjadi di kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan pencegahan terhadap korban kekerasan seksual di kabupaten Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui dampak dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak
4. korban kekerasan seksual di bawah umur

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan literatur terhadap permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis selain itu dapat menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat di gunakan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait tentang kekerasan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat praktis

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya dinas sosial memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
- b. hasil penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi pemahaman terhadap seluruh masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan kepada anak.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabarkan penulisan skripsi ini dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan penulisan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan untuk mengarah pada substansi penelitian ini

BAB II penyusun memberikan gambaran tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori undang-undang pasal 15 UU nomor 23 tahun 2004

tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 UU anak di mana negara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB III berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV berisi pembahasan tentang peran/upaya Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual di Bawah Umur.

BAB V merupakan penutup dari skripsi penyusun, yang meliputi kesimpulan dan saran.



. BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan pendukung dan dasar penyusunan penelitian ini, juga untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta dapat membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Faizin (2018), dengan judul “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Salatiga”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Polres Salatiga memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁸

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian ini menggunakan Polres Salatiga sebagai tempat penelitian dalam mengkaji bentuk-bentuk dan faktor kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur sebagai tempat penelitian dalam menemukan data korban kekerasan seksual di bawah umur.

⁸ Abdul Faizin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Sala Tiga 2004-2006)*”, Skripsi (Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri salatiga 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rikha Anggraini (2018) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur”. penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) Lampung dalam penanganan kasus kekerasan anak yang dimulai dari program penanganan maupun program pemulihan hingga tahap pemulihan korban kepada keluarganya sistem kerja dinas PPPA provinsi Lampung dalam penanganan kekerasan pada anak mengadakan koordinasi lintas sektoral serta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meminimalisir dugaan adanya kekerasan.⁹
- Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu penulis meneliti peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Pada Korban Kekerasan Seksual Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Timur sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis pemberdayaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) provinsi Lampung.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syamsinar (2018), dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengimplementasian

⁹Rikha Anggraeni “*Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur*”, skripsi (Lampung: Universitas Muhammadiyah, 2018).

pelaksanaan perlindungan hukum oleh kabupaten Bantaeng kepada anak korban kejahatan seksual, serta membahas mengenai bentuk implementasi yang di berikan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.¹⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis, yaitu penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual pada anak di Kabupaten Bantaeng, sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Luwu Timur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faris Labib (2018), dengan judul “Perlindungan Anak Korban kekerasan Dan Pelecehan Seksual”. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui upaya yang di lakukan untuk menurunkan angka pelecehan seksual terhadap anak.¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama melakukan upaya dalam menurunkan angka kekerasan pelecehan seksual pada anak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Vani Rahmawati (2010) dengan judul “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

¹⁰ Andi Syamsinar “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*”. skripsi (Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN, 2018), 1-79.

¹¹ Muhammad Faris Labib,”*perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan pelecehan Seksual*”, *Skripsi* (fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN, 2018),1-119.

Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Dalam penelitiannya menerangkan tentang fenomena contoh kasus kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Surakarta serta peran Pengadilan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya.¹²

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjadikan anak korban kekerasan sebagai objek utama dalam penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³ Peran atau peranan secara etimologi adalah bagian dan tugas yang harus dilaksanakan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁴ Menurut Poerwadarminta peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari orang lain merupakan tugas dan kewajiban yang melekat pada status yang dimiliki seseorang.

Teori peran (*Role Theory*) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika

¹² Vani Rahmawati, “*Tinjauan Tentang pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*”, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2018.

¹³ Fajri zul dan Ratu Senja Aprialia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (jakarta: Aneka Ilmu, 2005), hlm. 641

¹⁴ *DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.*

individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, juga dikenal istilah posisi peran (*role position*). Artinya, sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama, mereka juga memperlakukan dengan cara yang sama dari anggota masyarakat lainnya. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.¹⁵

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat. Peran dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat, berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sepanjang hidupnya manusia mempunyai bermacam-macam peran, peran yang disandang ini bisa berubah-ubah, bisa bertambah dapat pula berkurang. Sebab setiap orang menjadi anggota dari berbagai kelompok, maka ia mempunyai berbagai peran. Dari beberapa teori peran di atas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari Soejono Soekanto, di mana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran

¹⁵ Sejati Sugeng, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm. 125.

merupakan proses dinamis kedudukan (status).

Pencegahan dan penanganan masalah kekerasan seksual memerlukan peran individu dan keluarga, masyarakat, dan Negara seperti yang dijelaskan

berikut ini:

a. Peran individu dan keluarga

Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar jika melihat sinyal yang tidak biasa kepada anaknya. Terutama apabila pelaku melakukan pendekatan persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal yang wajar.

b. Peran masyarakat

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak.

c. Peran Negara

Peran Negara tentu sangat besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya Negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah, merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk hal ini adalah menjamin masa depan anakanak sebagai

generasi penerus. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak.¹⁶

2. Relevansi Teori Hukum Dan Kepastian Hukum Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Pada Korban Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek- subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada, sehingga kepastian hukum yang di maksud adalah adanya aturan yang melindungi sesuai dengan teori hukum yang relevan seperti Dinas Sosial memiliki peran untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi Karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sedangkan Shanty Dellyana berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.¹⁷

J.E Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian Jengdrecht. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:¹⁸

¹⁶ Sejati Suggeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm.125

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademika Presindo: Jakarta), 1989,12.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo: Jakarta, 1989,12

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit: hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
 1. Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*)
 2. Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
 3. Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kesopanan Anak
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa
- c. Larangan berbuat cabul dengan Anak.

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Anak telah menjelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi kewajiban seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain:

1. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk memiliki sebuah nama dan status

kewarganegaraan sebagai identitas dirinya.

3. Setiap anak berhak untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya. Selain itu, ia juga berhak untuk berfikir dan berekspresi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Tentu saja hal tersebut harus selalu dalam bimbingan orang tua dan tidak ada paksaan bagi mereka dalam melakukannya.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
5. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spiritual, maupun kehidupan sosialnya.
6. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya tanpa adanya unsur paksaan dan sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya.
7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat,

bakat, dan kemampuan dirinya.

9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang cacat.
10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persenketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku¹⁹

3. Dinas Sosial

a. Ruang Lingkup

Dinas sosial yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial yang di dalamnya terdapat struktural pemerintahan dan mempunyaiketeraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan.²⁰

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, keluarga,

¹⁹ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99100

²⁰ Buku Saku Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018

dan masyarakat untuk mendorong perubahan sosial, pemecahan, masalah dalam hubungan kemanusiaan dan pemberdayaan serta kebebasan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

b. Kewenangan

Kewenangan tugas sosial adalah mencakup masalah-masalah sosial yang ada di kota atau dibidang sosial yang di pimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. seperti pelayanan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial bencana alam, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial.

c. Tugas Pokok Dan Fungsi

Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan bupati Luwu Timur nomor 36 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten luwu timur sebagai berikut :²¹

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

²¹ Buku Saku Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Perumusan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - e. Pelaksanaan adminitrasi dinas dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.²²
2. Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial

Bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial perempuan di pimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemeritahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial terbagi menjadi dua seksi yaitu :

²² Buku Saku Profil Dinas Sosial Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018

²³Buku Saku Profil Dinas Sosial Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018

a. Seksi rehabilitasi kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia terlantar mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi rehabilitasi, kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia terlantar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi pemberdayaan keluarga fakir miskin dan kelembagaan kesejahteraan sosial di pimpin oleh kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemberdayaan keluarga fakir miskin dan kelembagaan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak

Bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak di pimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina dan mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan dibidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Kepala bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

²⁴ Buku Saku Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018.

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kesetaraan gender.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak terbagi menjadi tiga seksi, yaitu :

1. Seksi kesetaraan gender, di pimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi kesetaraan gender berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seksi pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak, di pimpin oleh kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi²⁵ pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Seksi pemenuhan hak perempuan dan anak, dan ketahanan keluarga, di pimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi

²⁵ Buku Saku Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018.

memenuhi hak perempuan dan anak, dan ketahanan keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yaitu masuk pada seksi pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak, pelayanan terpadu adalah kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan perempuan dan pelecehan seksual.

Fungsi dari seksi pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak adalah:

- a. Pusat informasi bagi perempuan dan anak.
- b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.²⁶

3. Kajian Tentang Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus Hukum, “*sex* dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan.²⁷ Salah satu bentuk praktis seks yang dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk

²⁶ Buku Saku Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018

²⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Refika Aditama, Bandung:2001, hlm.31.

termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalagunaan seks atau aborsi.²⁸

kejahatan seksual sering dikaitkan dengan kekerasan seksual itu sendiri istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa inggris *SexualHardness*, dalam kata *Hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *seksual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexualhardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima atau korban, di mana dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.²⁹

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan yaitu pada pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan membuat orang pingsan dan tidak berdaya.³⁰

Pengertian kekerasan seksual dapat pula di temui dalam pasal 285 dan pasal 289 kitab Undang- Undang Hukum pidana, di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan atau ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan

²⁸ Dadang Hawari, *psikopatologi kwjahat seksual*, Badan penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Depok: 2011, hlm.3.

²⁹ Jhon M.Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.517.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Poletia, Bogor: 1995, hlm. 98.

melakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Bentuk-bentuk kekerasan dapat dogolongkan menjadi tiga, yakni pemerkosaan yang biasanya terjadi pada saat di mana pelaku lebih dulu mengancam memperlihatkan kekuatannya, *Incest*, hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur, dan eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.³¹

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Terry E. Lawson, Psikiater anak yang dikutip Rahmat dalam Baihaqi (1999: XXV) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*, sementara itu Suharto (1997: 365-366) mengelompokkan kekerasan terhadap anak itu ada empat bentuk yaitu:³²

1. Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka- luka fisik atau kematian pada anak.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian katakata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada Anak. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antar anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak

³¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penetapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2002, hlm. 5-7.

³² Dr. Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2018. Hlm 50.

dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

3. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Sedangkan eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan yang sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.³³

C. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan

Perlu kita ketahui bahwa kekerasan yang terjadi pada anak biasanya disebabkan oleh:

1. Faktor ekonomi, dengan ekonomi yang rendah sebagian orang tua merasa bahwa dengan adanya anak-anak mereka sangat membebani mereka, karna merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya.
2. Adanya anggapan bahwa kekerasan pada anak sering kali masih terbungkus rapih oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai persoalan intern keluarga karenanya tidak layak atau tabu dan aib untuk dilaporkan kecuali korban telah mengalami kekerasan fisik, psikis atau seksual yang mengenaskan.
3. Adanya paradigma yang salah bahwa anak adalah “properti” atau keluarganya, sehingga orang tua “berhak” memperlakukan apapun pada si anak.
4. Adanya keterbatasan pendidikan dan pemahaman agama yang salah pada orang tua atau keluarga.

³³ Dr. Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2018. Hlm 50.

5. Faktor perselingkuhan sehingga hubungan suami istri yang tidak seimbang, sehingga anak sering kali menjadi sasaran pelampiasan kemarahan untuk melampiaskan dendam.³⁴

d. Tinjauan Tentang Mengenai Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Istilah anak di bawah umur tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologis, psikologis dan yuridis. Pengertian dari prespektif sosiologis diartikan kriteria dapat dikategorikan sebagai anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia berada.

Prespektif psikologis berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing dengan ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, ditentukan atas batas usia, juga dapat di lihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Prespektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan anak dan lain-lain sedangkan lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung

³⁴ Dr. Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2018. Hlm 52.

jawaban pidana.³⁵

Sedangkan pengertian anak menurut kamus Hukum yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua berarti dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, yang di mana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel-sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak dirahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia”.³⁶

Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus dijaga dan dilindungi, di karenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh berkembang bangsa dimasa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya dari perlakuan salah dari orang lain

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus dijaga dan di lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban perbuatan buruk seseorang.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta: P.T Alumni, 2014, hlm.1

³⁶ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm.32.

2. Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-Undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam Undang-Undang pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang di kategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

b. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang- Undang ini dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dari kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

c. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang- Undang ini yang di kategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seseorang anak

menurut pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.

d. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*)

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut beberapa perundang- Undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal”.

Depertemen kesehatan menggolongkan anak menjadi empat golongan yaitu :

1. Usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun (usia balita);
2. Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun (usia anak-anak);
3. Usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun (usia remaja atau *teenager, juvenile*);
4. Usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun (usia menjelang dewasa).³⁷

Dari beberapa pengertian anak yang penulis kemukakan, maka pengertian anak yang penulis gunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dikarenakan Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta

³⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Surabaya, P.T. Alumni, 2010, hlm. 55-56.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

e. Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁸

Tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-Undang yang terkait tentang perlindungan anak, sebagaimana yang telah di atur pada **bab 2**, pasal **2** dan pasal **3** yang berbunyi:

³⁸ Gunawan, “UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/-uu-35-2014-perubahanuu-23--2002-perlindungan-anak>. Tanggal 5 september 2022, Pukul 17.06 wib.

Pasal 2 berbunyi:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non deskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk khidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 berbunyi:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³⁹

Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Undang-Undang hukum pidana bab **XII**, pasal **81** dan pasal **88** yang berbunyi:

Pasal 81 berbunyi:

1. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tahun) dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta

³⁹ Dr. Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2018. Hlm 175.

rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁴⁰

Pasal 88 berbunyi:

Setiap orang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴¹

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa pasal yang biasa menjerat pelaku adalah **pasal 81** dan **Pasal 88**, Sedangkan perubahan yang terjadi pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di ubah paling singkat 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tidak sampai di situ saja. pada tanggal 25 mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPU No.1 tahun 2016 adalah tentang perubahan kedua UUPA. Perpu tersebut adalah perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Inti dari

⁴⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁴¹ Dr. Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2018. Hlm 200.

pasal 81 dan 88 adalah pemberatan Hukuman dan pemeberian Hukuman tambahan pelaku, bagi pelaku yang melakukan ancaman Tindakan kejahatan seksual terhadap anak.

Dengan adanya perubahan dan tambahan yang terjadi dalam memperbaiki kualitas suatu peraturan perundang-undangan kiranya dapat memberikan suatu kesan positif dalam hal menanggulangi kekerasan seksual dengan cara semakin memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera di dalamnya sehingga tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya ancaman kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Menurut KUHP

Dalam tindakan pelecehan seksual yang sebagaimana telah tercantum dalam **KUHP**, sejak pada zaman hindia Belanda sampai sekarang, merupakan sesuatu yang dibuat oleh orang yang menimbulkan akibat pada orang lain baik merasa tidak senang, cidera ataupun matinya seseorang.⁴²

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya sangat bertentangan dengan cara atau ketertiban yang dikehendaki oleh hakim, yakni perbuatan hukum atau melawan hukum. Lebih lanjut lagi Moeljanto mengatakan bahwa perkataan, perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit. Pertama adanya jaminan yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang

⁴² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Aneka Cipta, 1993), hlm.2

menimbulkan kejadian itu.⁴³

Di dalam **KUHP** pasal **10** terdapat ada dua macam jenis hukuman sebagaimana sudah tercantum di dalamnya:

Pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok:

- A. Pidana mati;
- B. Pidana penjara;
- C. Pidana kurungan;
- D. Pidana denda;
- E. Pidana tutupan;⁴⁴

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.⁴⁵

1. Pidana mati yaitu pidana yang terberat menurut perundang-Undangan pidana di Indonesia berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.
2. Pidana penjara, yakni pidana seumur hidup atau sementara di tentukan minimum dan maksimum lamanya penjara berjumlah 15 tahun atau 20 tahun untuk batas yang paling akhir.

⁴³ Moeljatno, Ibid, hlm.54.

⁴⁴ Undang-Undang No.20 Tahun 1942

⁴⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet.ke- XI, hlm. 6

3. Pidana denda, pidana denda ini diancam sering sekali sebagai alternatif dengan hukuman kurungan terhadap hampir semua pelanggar hukum dalam buku II KUHP, terhadap semua kejahatan ringan. Hukuman denda diancam sebagai alternatif dengan hukuman penjara, pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen (UU No.15 (prp) tahun1960) jika pidana denda tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan.⁴⁶

KUHP dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap warga Negara agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum di harapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia.

Berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia belum terdapat ketentuan hukumnya dalam KUHP yang jelas. Namun perlu dicatat dan diingat bahwa hukum itu sendiri hanya merupakan salah satu kaidah sosial atau norma yang telah ada di dalam masyarakat.

Walaupun dalam KUHP telah membahas mengenai pelecehan seksual tersebut, namun hanya mencakup mengenai: pornografi, perbuatan cabul, perkosaan, pelacuran, perdagangan perempuan, aborsi, maupun penggunaan anak di bawah umur untuk pekerjaan bahaya. Jika dikaitkan dengan masalah jender, pelanggaran kesusilaan erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan dengan kekerasan fisik, jadi dalam pelecehan seksual telah diatur secara umum dalam KUHP pasal **290** dan pasal **294** yang berbunyi:

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), Cet.Ke-I, hlm. 173

Pasal 290 berbunyi:

- a. Di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, atau bersangkutan belum waktunya untuk di kawin;
 2. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 294 berbunyi :

- a. Pasal 294 ayat (1) KUHP
 - A. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.

F. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak

Di dalam agama Islam, kekerasan merupakan perbuatan yang bersifat paksaan, dalam artian memaksakan suatu kehendak dengan cara memerintah dan

memohonkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilaksanakan. Apabila perintah tersebut tidak dikerjakan, maka ada konsekuensi atau (mungkin juga) tindakan yang berupa kekerasan.

Dalam agama Islam, kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji, kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena Islam telah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling menghormati dan menghargai kepada siapapun tanpa harus melihat posisi, jabatan, umur, bahkan jenis kelamin dari seseorang tersebut.

Islam sangat melarang para umatnya untuk memegang anggota badan dari seorang perempuan, bahkan yang memandang menimbulkan syahwat, karena perbuatan tersebut sangat di khawatirkan dapat menimbulkan zina yang berujung pada pelecehan seksual:

Sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahannya :

“Katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".⁴⁷

Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan tentang isi kandungan surah An-Nur ayat 30 yaitu Tujuan Islam ialah membangun masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Hamka menerangkan pada ayat 30 ini bahwa usaha yang pertama ialah menjaga pengelihatan mata. Jangan mata

⁴⁷ kementerian agama, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bogor: Unit Percetakan Al-qur'an, 2018),

diperliar, pandangan pertama tidaklah disengaja. Namun orang beriman tidaklah menuruti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri karena alat kelamin adalah amanat Allah yang di sadari oleh manusia yang berakal. Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketentraman jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang harus dijaga dalam berakhlak, yaitu menjaga pandangan dan kedua menjaga kemaluan atau kehormatan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Thabary dan Jami'u al-Bayan li Ayi di sebutkan:

يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ) بالله وبك يا محمد (يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه، مما قد نهاهم الله عن النظر إليه (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) أن يراها من لا يحلّ له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن أبصارهم (ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ) -

Terjemahannya:

“Allah SWT mengingatkan kepada Nabi-nya Muhammad SAW: (katakan kepada kaum mukmin), Demi Allah dan Demi kamu, wahai Muhammad agar (menahan matanya), yakni menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun di larang oleh Allah SWT dari memandangnya, (dan menjaga fajrinya) dari di perlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. (demikian itu merupakan yang paling bersih buat mereka.” (Ibn Jarir al-Thabary, Jami'u Al-Bayan li Ayi).⁴⁸

⁴⁸ <https://www.aspirasiku.id/Khazanah/pr-1091126929/hadits-kekerasan-dan-pelecehanseksual-dalam-islam-yang-harus-semua-orang-pahami>.

C. Kerangka Fikir

Penelitian ini semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, berdasarkan deskripsi teori di atas maka dapat dirumuskan kerangka fikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Dari kerangka pikir di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang dasar sebagai dasar hukum untuk membantu peneliti dalam menganalisis penelitian. Yaitu Al-Qur'an surah AlIsra ayat 32, Hadits Al-Thabary dan Jami'u al-Bayan li Ayi dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bukti empiris dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku dunia nyata yang dilakukan dengan observasi langsung. Kajian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat dari tingkah laku manusia yang berupa peninggalan dan tingkah laku⁴⁹. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti..

2. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis terdiri dari mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁵⁰ Pendekatan sosiologis hukum merupakan menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan menghadap langsung kepada objeknya.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang peran dinas sosial

⁴⁹Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, pustaka Pelajar, 2010.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta:Salemba Diniyah, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).

dalam memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kabupaten luwu timur.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual Lama waktu penelitian selama satu bulan yaitu Agustus - November.

C. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalah pahaman yang terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Dinas sosial

Dinas sosial atau lembaga sosial adalah suatu lembaga yang di dalamnya terdapat struktural dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan.⁵¹

B. Kekerasan

Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang di lakukan seseorang atau sekelompok orang, baik dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal

⁵¹ Buku Saku Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018.

atau structural.⁵²

C. Anak

Mursaid mengutip pengertian anak dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masi kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁵³

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang ada dilapangan, yaitu dengan mengadakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya. Jadi data sekunder dibagi menjadi dua:

⁵² Serafica Gischa, “kekerasan definisi dan jenis-jenisnya”, 25 november 2020. Diakses di [https://www.google.com/amps/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/11/25/kekerasan definisi dan jenis-jenisnya](https://www.google.com/amps/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/11/25/kekerasan%20definisi%20dan%20jenis-jenisnya)

⁵³ Marsaid, perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (palembang : NoerFikri, 2015) hlm. 56-58

- a. Bagan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti UUD, UU/PP, Perpu, kepres, dan perda.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti RUU, buku- buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penelitian yang paling penting.

Teknik pengumpulan data yang benar menghasilkan data yang dapat dipercaya.

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan memperoleh informasi tentang suatu subjek yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung. Artinya, pengamatan yang tidak dilakukan pada saat peristiwa yang sedang diselidiki.⁵⁴

2. Wawancara (interview)

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang

⁵⁴Ahmad Tanzeh, *Metodelogi penelitian kualitatif ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008).

berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji⁵⁵.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk menemukan data tentang hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, risalah, agenda, dll. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi tertulis di tugas penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang aspek-aspek penelitian yang diformal. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku keperustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.⁵⁶

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data baku dari hasil penelitian yang difokuskan pada data yang diperoleh. Data uji studi empiris dari uji validasi dan uji rehabilitasi. Oleh karena itu, data yang diperoleh divalidasi secara ilmiah. Dengan kata lain, hasil penelitian tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: PT raja grafindo, 2002).

⁵⁶ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung Cv alfabeta, 2013)

data:⁵⁷

1. Perpanjangan keikutsertaan, dalam hal ini, peneliti akan memiliki lebih banyak waktu untuk belajar untuk mendapatkan lebih banyak data dari informan, mendapatkan lebih banyak keakraban dan kepercayaan.
2. Triangulasi, yaitu kajian penelaahan terhadap data yang diperoleh dibandingkan dengan berbagai sumber, metode, teori, seperti menajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku dan sumber lainnya.
3. Bahan referensi yang cukup, dengan Adanya sumber pendukung data hasil penelitian, seperti data hasil wawancara, harus didukung oleh transkrip wawancara dan dokumentasi fotografi.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

A. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* adalah kegiatan menulis tentang kebenaran dan keakuratan data. Pengolahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa/ memverifikasi keutuhan data yang memadai dan dapat diproses lebih lanjut.⁵⁸
- b. *Organizing* yaitu menyusun data-data dari hasil editing, data yang dapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini⁵⁹.
- c. *Analizing* merupakan jawaban atas masalah dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan tentang kebenaran fakta yang

⁵⁷Muh. Fitrah Luthfiyah, *Metodologi penelitian; penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus* (Sukabumi: CV jejak, 2017).

⁵⁸Bondet Wrahatnala, "Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial" (Mei, 2019).

⁵⁹Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

ditemukan. Data yang telah divalidasi dan dipilih dianalisis dan ditarik kesimpulan⁶⁰.

B. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena bahan, informasi dan fakta (kalimat dan data). Analisis data dalam penelitian berlangsung seiring dengan proses pengumpulan data. Analisis kualitatif memiliki tiga komponen utama reduksi data, pengungkapan data, dan inferensi atau validasi.

- a. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengkaji, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi.⁶¹ Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data sesuai kebutuhan.
- b. Paparan data, penyajian data adalah penyajian data sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan analisis data penelitian. Data masalah adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan kita menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam rangkaian analisis data untuk menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi kesimpulan selama penelitian.

⁶⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁶¹Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia jaffary, 2018).

Pada tahap ini, rekan penelitian diperkuat dengan konten semantik yang sangat terbukti.⁶²

Beberapa komponen di atas berpartisipasi dalam proses yang saling terkait untuk menentukan hasil akhir analisis. Saat melakukan penelitian, ketiga komponen tersebut saling terkait dan berjalan secara terus menerus dalam proses pelaksanaan pendataan.⁶³



⁶²Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁶³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Luwu Timur

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara $2^{\circ}03'00''$ – $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 Km² atau 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 127 Desa 3 Kelurahan. Kecamatan Towuti merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Adapun Luas Wilayah tiap Kecamatan sebagai berikut

Tabel. 4.1

Luas Daerah dan Pembagian Daerah

Administrasi.

| Kecamatan | Persentase | | Kelurahan | Jumlah Desa |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| | Luas (Km ²) (%) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Burau | 256,23 | 3,69 | | 18 |
| Wotu | 130,52 | 1,88 | | 16 |
| Tomoni | 230,09 | 3,31 | 1 | 11 |
| Tomoni Timur | 921,2 | 13,26 | | 8 |
| Angkona | 147,24 | 2,12 | | 10 |
| Malili | 921,2 | 13,26 | 1 | 16 |
| Towuti | 1.820,48 | 26,21 | 1 | 18 |
| Nuha | 808,27 | 11,64 | | 5 |
| Wasuponda | 1.244,00 | 17,91 | 1 | 6 |
| Mangkutana | 1.300,96 | 18,73 | 3 | 11 |
| Kalaena | 41,98 | 0,60 | | 7 |
| Jumlah | 6.944,88 | 112,63 | | 127 |

sumber : Buku saku Profil Dinas Sosial Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ;

Kabupaten Luwu Timur dengan Ibukota Malili memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan pada kondisi Wilayah Kabupaten Luwu Timur maka kegiatan pertanian dan perkebunan cukup dapat dilakukan hanya pada areal dengan kemiringan dibawah 25 persen, sedangkan areal diatas 25 persen dapat dilakukan kegiatan pertanian yang sifatnya terbatas dan merupakan penyangga bagi wilayah konservasi. Kegiatan pertanian tersebut harus dibarengi dengan upaya-upaya konservasi tanah baik secara vegetatif maupun mekanis untuk menjaga terjadinya erosi tanah.

Gambaran umum dan kondisi daerah di Kabupaten Luwu Timur tercermin dari uraian beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah berikut penjabaran gambaran umum dari keseluruhan aspek di atas

1. Aspek Geografi dan Demografi.

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah selatan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. dan berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl).

Gambar 4.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur



Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 124 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kota Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara (Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar).

Tabel 4.2

Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Setiap Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Luas (km ²) | Persentase terhadap luas Kabupaten |
|-----|--------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | Burau | 18 | - | 256,23 | 3,69 |
| 2 | Wotu | 16 | - | 130,52 | 1,88 |
| 3 | Tomoni | 12 | 1 | 230,09 | 3,31 |
| 4 | Tomoni Timur | 8 | - | 43,91 | 0,63 |
| 5 | Angkona | 10 | - | 147,24 | 2,12 |

| | | | | | |
|----|------------|-----|---|----------|-------|
| 6 | Malili | 14 | 1 | 921,20 | 13,26 |
| 7 | Towuti | 18 | - | 1.820,48 | 26,21 |
| 8 | Nuha | 4 | 1 | 808,27 | 11,64 |
| 9 | Wasuponda | 6 | - | 1.244,00 | 17,91 |
| 10 | Mangkutana | 11 | - | 1.300,96 | 18,73 |
| 11 | Kalaena | 7 | - | 41,98 | 0,60 |
| | Jumlah | 124 | 3 | 6.944,88 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur 2020

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km² – kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km² kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km² kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luasnya 243,1 Ha), dan Lontoa (luasnya 171,5 Ha).

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara 2⁰03'00"-3⁰03'25" LS dan 119⁰28'56"-121⁰47'27" BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah timur, Kabupaten Kendari dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah selatan, dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat.

Secara geografis, sesungguhnya posisi Kabupaten Luwu Timur cukup strategis, karena berbatasan dengan beberapa provinsi, sejumlah kabupaten, dan berada di wilayah pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan menerapkan konsep ini, diyakini bahwa Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperoleh kemanfaatan yang lebih besar akibat posisi geografis-strategis tersebut. Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

c. Topografi

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeek merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha), hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 m, 25 – 100m, 100 – 500m, 500 –

1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah pedataran. Sejalan dengan kelerengan, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu dari kepala UPTD dinas sosial kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi karena data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data yang didasarkan dari hasil penelitian lapangan. Alasan peneliti mengumpulkan data wawancara dari kedua informan yang bekerja dalam bidang sosial adalah agar hasil penelitian yang didapat dan ditulis bersifat objektif.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020-2022 selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Tindakan kekerasan seksual tersebut berupa tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Anak yang menjadi korban kekerasanpun terdiri dari beragam usia mulai dari usia 3 tahun hingga tujuh belas tahun. Sedangkan untuk pelaku tindak kekerasan tersebut merupakan orang terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, pacar bahkan tetangga.

Tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tercela, tidak manusiawi dan sangat bertentangan dengan ajaran agama serta melanggar norma-

norma yang ada dalam masyarakat. Tindakan tersebut juga akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban itu sendiri seperti munculnya rasa trauma, depresi, serta minder dengan lingkungannya. Sehingga untuk mencegah sekaligus menangani kasus tindak kekerasan seksual dibutuhkan peran serta lembaga yang berwenang dalam hal ini Dinas sosial, keluarga dan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan data-data atau dokumen tertulis yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan peran dinas sosial dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, di dapatkan hasil sebagai berikut.

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang Terjadi di Kabupaten Luwu Timur

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual di definisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersil dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos selaku narasumber menjelaskan tentang faktor-faktor teradinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Iman

Faktor iman merupakan faktor yang sangat fundamental mengingat iman dan akal manusialah yang membedakannya dengan seekor hewan sehingga ketika manusia telah kehilangan imannya maka yang terjadi adalah bentuk-bentuk kekerasan yang diluar dari nalar, dibutakan oleh hawa nafsu yang di sebabkan oleh kehilangan iman.

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos.

Menungkapkan :

“Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di luwu timur yang menjadi faktor utamanya yakni iman seseorang yang naik turun sebab yang menjadi pelaku dalam kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak pandang bulu, ada orang kaya, ada orang tua kandung paman maupun guru sehingga jelas faktor ekonomi dan ikatan keluarga tidak mempengaruhi melainkan iman seseorang”.

Kemudian wawancara dengan bapak arbin s.sos selaku sakti peksos juga mengungkapkan:

“Jadi dari seringnya wawancari mereka baik korban maupun pelaku kekerasan pelecehan seksual, rata-rata faktor utama penyebab terjadinya pelecehan seksual yaitu faktor iman dengan kurangnya iman seeperti korban yang sering menggunakan pakaian yang terbuka sehingga mengundang syahwat lawan jenisnya”

Kemudian wawancara bersama korban pelecehan seksual di bawah umur dengan inisial F.H yang di lecehkan oleh sepupu korban sendiri pada 2020 mengungkapkan

“pada saat kejadian itu pelaku datang di warung nya mamaku mengajak saya untuk keluaran saya mengiyakan karna saya pikir sepupuku jii, terus datang mii jemput ka di sekolah pada saat itu baju ku memang ketat sampai kenatara lekuk tubuhku kkemudian itu pelaku nah kasi ka switer untuk tutupi belakang ku, nah memang iman ku pada saat itu kurang karna saya sering di bebaskan keluar manapu, berteman dngan orang yg memang kesehariannya nongkrong dan saat itu saya suah tidak memperdulikan sholat dan tidak berpakaian sesuai syariat islam, nah pada saat itu pelaku juga di tanya bisa melakukan hal yg demikian karna imannya tidak baik sehingga menimbulkan nafsu yg tidak terkontrol.

2. Faktor Penyalahgunaan Media Sosial

Pengunaan jejaring sosial atau media sosial dalam aktifitas keseharian sudah dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua, media sosial digunakan sebagai media untuk komunikasi dengan berbagai kalangan, sebagai media hiburan, sebagai media untuk berbisnis, sebagai sumber berbagai informasi, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya media sosial sering kali disalahgunakan, seperti untuk memposting konten-konten yang asusila, hoax, ujaran kebencian, dan lain sebagainya yang dapat memberikan dampak negatif bagi pengguna media sosial dan masyarakat luas. Akses internet yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu memberikan kesempatan dalam penggunaan media sosial kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Hal ini tentunya akan berdampak pada penggunaan media sosial yang negative. Baca-bacaan yang berbau porno seperti komik, gambar-gambar porno, film dan DVC porno yang banyak beredar di masyarakat yang dapat menimbulkan ransangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur.

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos. Menungkapkan :

“Faktor yang kedua yakni Sosial media, mengingat sosial media dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak nah inilah yang kadang anak yang tanpa di bawah pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial, awal kekerasan seksual terjadi melalui chatingan dan merambah pada pertemuan banyak contoh kasus yang dimana diawali dengan perkenalan di facebook lalu diajak ketemuan lalu di perkosa”⁶⁴

3, Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam segala tingkah laku individu termasuk pelaku kekerasan seksual. Setting lingkungan tidak hanya berpengaruh secara fisik tapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat di dalamnya. Survei menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat dari pelaku kejahatan seks remaja di lembaga pemasyarakatan memiliki sejarah masa kecil hubungan keluarga miskin, pemisahan orangtua atau kerugian, penempatan asuh, fisik atau pelecehan seksual, dan penelantaran (Boswell, 1995: Falshaw & Browne, 1997).

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos. sebagai kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak Menungkapkan :

“Faktor yang ketiga yakni lingkungan tempat individu hidup dan dibesarkan sangat berpengaruh pada perilaku individu-individu yang berada di dalamnya, dan sebaiknya setting lingkungan yang tepat akan mendukung kesejahteraan individu-individu yang berada di dalamnya, dan sebaliknya setting lingkungan yang kurang tepat akan menghambat kesejahteraan hidup individu-individu di dalamnya. Kondisi moralitas masyarakat dalam sebuah lingkungan juga mempengaruhi potensi kekerasan seksual secara signifikan, karena ditinjau dari segi pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Individu dengan kesadaran moralitas tinggi tidak akan melakukan hal yang demikian.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur yakni faktor penyebab dari pada kekerasan seksual yang terjadi terhadap Anak di bawah umur yakni faktor Iman dari pelaku, Faktor Lingkungan yang tidak sehat, dan

⁶⁴Hj.firawati s.so, (55 Tahun), *kabid pemberdayaan perempuan dan anak*, Wawancara, (Dinas sosial luwu timur 9 november 2022).

Penyalahgunaan Media sosial.

B. Peran Dinas Sosial dalam Melindungi dan Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur

Kesejahteraan Rakyat merupakan cita-cita utama dari Negara Indonesia, manifestasi dari pada upaya mewujudkan cita-cita tersebut yakni dengan dibentuknya Dinas Sosial yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Anak merupakan asset Negara melindungi anak sama halnya melindungi kelangsungan masa depan Negara. Masa kanak-kanak adalah masa dimana sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib di lindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya perlindungan terhadap anak berarti mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat karena melindungi anak hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan.

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Luwu Timur dapat dikatakan meningkat dengan banyaknya kasus yang telah ditangani maupun yang sedang ditangani, sehingga peran dinas sosial kabupaten Luwu Timur bekerja lebih keras dalam hal pencegahan maupun penanganan untuk mengurangi angka kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur, maka di bawah ini dicantumkan data jumlah yang masuk di Dinas Sosial Luwu Timur

| No | Jenis Kekerasan | Tahun | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | KDRT | 5 | 7 | 12 |
| 2. | Persetubuhan | 2 | 9 | 16 |
| 3. | Pelecehan | 13 | 1 | 8 |
| 4. | Pencabulan | 5 | 5 | 11 |
| 5. | Penelantaran anak dan Lainnya | 1 | 7 | 9 |
| Jumlah | | 26 | 29 | 56 |

(Sumber : Profil Dinas Sosial Luwu Timur, Tahun 2022)

Dari table di atas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan yang di tangani Dinas Sosial Luwu Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dilatar belakangi beberapa faktor yang tidak dapat di hindari oleh Dinas Sosial.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang dianggap relevan untuk memberikan informasi terkait “Peran dinas sosial dalam melindungi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Luwu Timur”.

a. Memberikan bantuan berupa pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Luwu Timur. Tujuan pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani proses pemulihan psikis terhadap tindak

kekerasan yang telah di alami.

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos. Menungkapkan :

“Hal yang pertama kami lakukan ketika mendapatkan anak korban kekerasan seksual ialah memberikan pendampingan karena secara psikologis anak tersebut dalam keadaan terpuruk, dikhawatirkan ketika tidak mendapat pendampingan dampak yang akan dirasakan anak tersebut akan menjadi besar tekanan yang di dapatkan”

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui peran dinas sosial kabupaten Luwu Timur adalah memberikan pendampingan yaitu ikut membantu dan memahami korban yang membutuhkan pendampingan ke beberapa instansi dengan kondisi korban kekerasan seksual. Pemberian pendampingan itu bertujuan untuk menguatkan mental anak.

b. Memulihkan Traumah

Setiap anak mengalami tindak kekerasan seksual tentunya akan merasakan trauma, hal ini terjadi karena dari tindakan tersebut akan memberikan dampak secara fisik maupun psikis bagi anak, sehingga dalam hal ini bidang pemberdayaan perempuan dan anak melakukan beberapa langkah tertentu.

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos. Menungkapkan :

“Upaya yang kami lakukan untuk memulihkan dari trauma yang dialami oleh korban pelecehan seksual kami berupaya agar anak-anak yang mengalami hal tersebut tidak larut dalam fikiran dan perasaan dengan melakukan upaya untuk mengalihkan pikiran dan perasaan yang kami lakukan adalah mengajak mereka bernyanyi, bermain, serta kegiatan lain yang bisa membuat anak tersebut sibuk dan melupakan traumahnya”

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui peran dinas sosial

kabupaten Luwu Timur adalah memulihkan trauma. Pemulihan trauma merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan yang terus membayangi mereka sehingga memunculkan rasa trauma. Pemulihan trauma ini dimaksudkan agar anak tidak hanya berdiam diri, sehingga dengan adanya kegiatan akan membuat anak dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat memunculkan rasa traumanya kembali.

c. sebagai motivator

peristiwa berupa kekerasan seksual yang dialami oleh anak akan membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sehingga dalam hal ini bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membantu para korban agar tetap percaya diri.

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S. sos. Menungkapkan :

“Upaya yang kami lakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri terhadap korban kekerasan seksual dalam hal ini anak dengan membangkitkan semangat anak untuk tetap optimis dalam menata masa depannya. dengan menceritakan bahwa ada anak yang memiliki kasus yang sama berhasil melawan ketakutannya dan bangkit meraih cita-citanya”.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui peran dinas sosial kabupaten Luwu Timur adalah memberikan motivasi. Memotivasi korban tindakan kekerasan seksual adalah dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depannya dengan berpatokan kepada korban-korban yang bisa hidup normal kembali yang memiliki kasus yang sama dengan dirinya.

d. Memberikan pelayanan konseling

Anak-anak yang berusia 13 Tahun ke bawah kebanyakan memiliki rasa ketakutan dan kecemasan terhadap orang baru. Dimana hal ini tentunya akan menyulitkan dalam proses pendampingan, oleh karena itu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan beberapa pendekatan dan konseling, hal ini dimaksudkan agar para korban yang masih merasa tertekan dan takut agar bisa menceritakan apa yang telah dialaminya. Dalam hal ini konseling biasanya dilakukan bersamaan pada saat proses pendampingan dilakukan.

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos. Menungkapkan :

“Seringkali korban kekerasan seksual dalam hal ini anak mendapatkan trauma yang mendalam sehingga yang dilakukan pertama kali ialah memberikan konseling secara tertutup agar anak tersebut bisa merasa rileks dan santai untuk

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui peran dinas sosial kabupaten menceritakan kembali kejadian yang dialami”

Luwu Timur adalah memberikan layanan konseling. Pelayanan konseling itu dimaksudkan agar dapat melakukan pendekatan kepada anak, karena secara emosional korban masih mengalami kondisi keiwaan yang lebih dan cenderung menutup diri serta susah untuk berinteraksi dengan orang lain.

e. memberikan bantuan hukum

Keadilan hukum dilakukan agar pihak-pihak yang menjadi pelaku mendapatkan efek jera atas tindakan yang telah dilakukan, dan diharapkan nantinya tidak ada lagi korban-korban lain. Mengingat Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain tentunya akan mendapatkan perlakuan hukum.

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos. Menungkapkan :

“Fasilitas lain yang dapat diakses para korban kekerasan seksual yakni mendapatkan pelayanan hukum, dengan membuat berkas laporan yang diperlukan oleh pihak kejaksaan mengingat sangat banyak diatur hak-hak anak di dalam Undang-Undang”

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui peran dinas sosial kabupaten Luwu Timur adalah memberikan perlindungan hukum.

Selain upaya yang dilakukan oleh Dinas sosial terhadap anak korban kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur berikut ini juga merupakan beberapa Peran Dinas sosial dalam Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

a. Mendirikan departemen khusus

Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi lapangan mendapatkan salah satu skema pencegahan kekerasan seksual yakni adanya Bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dibentuk untuk mencegah dari pada kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur yang dimana dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina dan mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan dibidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mengenai dengan peran yang dilakukan dinas sosial dalam mencegah kekerasan

seksual terhadap anak dibawah umur yakni dibentuknya departement khusus yakni Bidang Kesejahteraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bekerja sama juga dengan Ibu-Ibu PKK melakukan sosialisasi ke daerah daerah dari tingkat kabupaten kecamatan desa hingga kedusun ”

bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kesetaraan gender.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
- c. Bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak terbagi menjadi tiga seksi, yaitu :
 1. Seksi kesetaraan gender, di pimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi kesetaraan gender berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Seksi pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak, di pimpin oleh kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Seksi pemenuhan hak perempuan dan anak, dan ketahanan keluarga, di pimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mekoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemenuhan hak perempuan dan anak, dan ketahanan keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yaitu masuk pada seksi pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak, pelayanan terpadu adalah kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan perempuan dan pelecehan seksual.

Fungsi dari seksi pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak adalah:



Pusat informasi bagi perempuan dan anak.

- a. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Selain bidang kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk, Dinas sosial juga melakukan mitra kerja sama dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS). Peranan pekerja sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya penanganan anak berhadapan hukum sangat di butuhkan. Penanganan yang dimaksud adalah pendampingan anak yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus berhadapan dengan hukum. Untuk menjawab kebutuhan akan kerukunan, keamanan dan status sosial yang bebas bergaul dalam masyarakat tanpa adanya tekanan batin karena telah melakukan pelanggaran hukum, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang salah satu programnya adalah pendampingan anak berhadapan hukum. Pekerja sosial yang bertugas melakukan pendampingan ABH adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

b. Mitra dengan lembaga lain

Salah satu mitra dinas sosial dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan anak yang dirumuskan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Adapun peran dari Sakti Peksos yakni sebagai konselor,

motivator, mediator, pelindung, educator, dan fasilitator. Program pendampingan yang diselenggarakan oleh Sakti Peksos antara lain: Cluster anak balita terlantar, anak membutuhkan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan, anak jalanan serta anak terlantar.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Arbin S.sos. sebagai anggota Sakti Peksos Menungkapkan :

“Tugas dari pada Sakti Peksos yakni mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, selain memberikan pendampingan kami juga melakukan pencegahan, respon kasus dan manajemen kasus, memberikan pengetahuan memberikan fasilitas dan semampunya memberikan banyak motivasi semangat terhadap anak yang berhadapan hukum mengingat usia yang seharusnya belum dihantam oleh kenyataan berhadapan hukum atau dikatakan belum cakap hukum sehingga tidak menutup kemungkinan anak merasa tertekan dan sedikit stress sehingga kami dari Sakti Peksos berusaha sedemikian mungkin menjadi teman dan motivator kepada anak yang berhadapan dengan Hukum”

Selain peran penting pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang terjadi kepada anak di bawah umur, juga membutuhkan peran dari keluarga serta masyarakat sebagai berikut:

a. Peran Keluarga

Anak mengalami proses sosialisasi yang paling pertama adalah di dalam keluarga. Dari sini anak pertama kali mengenal lingkungan sosial budayanya juga mengenal seluruh anggota keluarganya seperti ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sampai akhirnya anak itu mengenal dirinya sendiri. Dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak sangat di pengaruhi oleh cara dan corak orangtua dalam memberikan pendidikan anak-anaknya baik melalui kebiasaan teguran, nasihat, perintah, atau larangan.

Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia hal ini di mungkinkan karena berbagai kondisi yang dimiliki keluarga. Orangtua tidak hanya mempunyai peranan penting terhadap proses sosialisasi anak akan tetapi juga pada pemenuhan hak anak dan perlindungan yang baik terhadap segala bentuk kekerasan pada anak. Peran orangtua juga tidak hanya berkuat pada pemenuhan kebutuhan anak-anaknya. Akan tetapi lebih dari itu, memproteksi sejak dini pencegahan-pencegahan kekerasan seksual perlu di tingkatkan dengan semakin mudahnya pornografi yang mudah di akses melalui internet, gambar-gambar dan obrolan obrolan dari orang dewasa yang mengandung unsur pornografi. Semakin mudahnya akses pornografi semakin memudahkan siapa saja untuk mengkonsumsi dan lama kelamaan akan melampiaskan nafsunya kepada mereka yang dianggap lemah dan mudah di bujuk rayu yaitu anak-anak. dari beberapa orangtua yang anaknya menjadi korban pastilah upaya pencegahan dilakukan dengan sebaik mungkin, agar kejadian serupa tak terjadi lagi pada anaknya, bahkan orangtua yang anaknya tidak menjadi korban sekalipun ikut khawatir dengan semakin maraknya kekerasan seksual. Berikut beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan pihak keluarga pada anak-anaknya:

Pertama, orangtua berperan sebagai guru (pengajar) bagi anggota keluarganya tentang pemahaman seks secara dini seperti memberikan pemahaman tentang bagian tubuh mana saja yang di larang di pegang oranglain. Berbekal pengetahuan dari sosialisasi yang di lakukan oleh dinas-dinas sosial kepada orangtua korban kekerasan seksual para orangtua khususnya ibu-

ibu memberikan warning kepada anak-anaknya. orangtua korban kekerasan seksual para orangtua khususnya ibu-ibu memberikan warning kepada anak-anaknya.ibu memberikan warning kepada anak-anaknya. orangtua korban kekerasan seksual para orangtua ibu-ibu memberikan warning kepada anak-anaknya.

Kedua, mengawasi dan mengontrol anak. keluarga berperan sebagai pelindung bagi para anggota keluarga yang lainnya dari gangguan, ancaman, atau keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis para anggoanya.

Ketiga, menjalin hubungan dengan pihak sekolah. Komunikasi orangtua dan sekolah atau guru tidak hanya semata-mata dilakukan ketika adanya rapat-rapat pembagian rapot. Sebagai orangtua dapat melakukan komunikasi berkala dengan pihak sekolah perlu dan penting melakukan komunikasi secara berkala dengan pihak sekolah hal ini agar memudahkan pihak orangtua mengetahui perkembangan anak dalam dunia pendidikan dan segera mendapat kabar ketika anaknya tidak hadir tanpa adanya keterangan.

b. Peran Masyarakat

Tanggungjawab anak-anak bukan hanya di pegang oleh orangtua masing-masing. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak semua lapisan masyarakat di tuntut ikut berperan aktif dalam melindungi anak-anak Indonesia tak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas. Terlebih bagi lingkungan yang memiliki riwayat kekerasan seksual pada anak. pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 45B ayat 1 yang berbunyi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua wajib melindungi anak dari perbuatan yang

mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, begitu pun dalam pasal 2 dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak. Masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat mempunyai andil yang sangat kuat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lingkungan yang dianggap aman bagi anak-anak belum tentu sebenarnya aman, karena kejahatan bisa dilakukan karena adanya kesempatan, untuk itu masyarakat secara bersama-sama harus mempersempit ruang gerak para calon pelaku kejahatan seksual, dengan sama-sama peduli dan mau membuka suara ketika melihat hal-hal menyimpang terjadi. Beberapa bentuk kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan pada anak diantaranya: pertama aktif melakukan kajian seputar anak di majelis-majelista'lim. Kedua, meningkatkan kegiatan keagamaan. tokoh agama pun sepakat untuk meningkatkan kegiatan keagamaan. Ketiga, upaya pengaktifan kembali kontrol lingkungan, dengan menyisir tempat-tempat sepi seperti perkebunan dan persawahan .

c. Dampak dari Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur yang Terjadi di Kabupaten Luwu timur

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang sama beratnya secara psikis maupun fisik, meskipun waktu kejadian kekerasannya berbeda. Jika anak sering mendapatkan kekerasan, perkembangan fisiknya mulai terganggu dan mudah di amati. Secara psikologis anak akan menyimpan semua derita yang ditanggungnya. Anak akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian.

Permasalahan yang sering kali muncul dalam kasus kekerasan seksual tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak beranggapan bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya sendiri karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan keluarga.

Traumah akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh Ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan kepada orang Asing, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak

kepada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks.

Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan Ibu Hj. Firawati S.sos.

Menungkapkan :

“Dampak dari kekerasan seksual pada anak sejauh yang kami tangani Adanya trauma yang dirasakan oleh anak sehingga disitulah peran kami yakni memberikan layanan ke psikolog anak yang bersertifikat klinis nah inilah yang menjadi hambatan di Luwu Timur belum ada psikolog yang bersertifikat klinis sehingga kami sering membawahkan korban keluar kota yang dimana kami dari dinsos menanggung akomodasi dari korban”

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Arbin S.sos selaku anggota Sakti Peksos

“Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual bagi anak yakni tentunya trauma yang mendalam jadi selain kerusakan fisik akibat kekerasan yang di dapatkan dari pelaku, kerusakan mental pada korban juga sangatlah miris dampaknya akan terasa bagi kehidupan anak kedepannya anak mulai merasa tidak percaya diri, anak menjadi anti sosial karena menyimpan trauma yang sangat dalam sehingga itulah peran kami sebagai pekerja sosial memberikan fasilitas untuk mengobati trauma melalui psikolog”

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, mimpi buruk, insomnia, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, keinginan bunuh diri, keluhan somatic, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu: pertama faktor Iman yang lemah yang membuat pelaku melakukan tindakan tercela seperti kekerasan seksual, sebab jika pelaku mempunyai iman yang kuat tidak akan melakukan hal yang demikian mengingat pelecehan seksual adalah perbuatan menyimpang yang sangat di benci oleh agama sebab melakukan perzinaan adalah dosa besar. kedua, penyalahgunaan sosial media dapat berakibat fatal bagi penggunanya jika digunakan dengan tidak baik salah satu contohnya yakni mengakses gambar maupun video berbau pornografi yang akan merangsang otak pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual dan bahaya bagi anak di bawah umur penggunaan media sosial tanpa pengawasan orangtua karena banyaknya kekerasan seksual diawali perkenalan di media sosial oleh orang asing sehingga mengatur rencana pertemuan untuk melancarkan perbuatan tercelanya. ketiga, faktor lingkungan, lingkungan anak sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya dan segala perbuatan dan perkataan akan di pengaruhi oleh lingkungannya jika lingkungannya ditanamkan moralitas tinggi dan

penanaman nilai-nilai sosial budaya.

2. Peran Dinas Sosial dalam melindungi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur yakni:
Pertama dalam hal melindungi dinas sosial memberikan bantuan berupa pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual, sebagai motivator atau pemotivasi bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan konseling bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kedua dalam hal pencegahan yang dilakukan dinas sosial yang pertama mengadakan sosialisasi kedaerah-daerah, pemerintah kabupaten luwu timur mendirikan departemen khusus yakni bidang kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk, Dinas sosial juga melakukan mitra kerja sama dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS). Peranan pekerja sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya penanganan anak berhadapan hukum sangat di butuhkan. Selain peranan dinas sosial penulis juga menambahkan peranan keluarga dan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam melindungi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur .
3. Dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur yakni: dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, mimpi buruk, insomnia,

masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, keinginan bunuh diri, keluhan somatic, dan kehamilan yang tidak di inginkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepadabeberapa pihak,yaitu:

1. Kepada Dinas Sosial diharapkan agar mencari terobosan terbaru dan termassif dalam hal pencegahan kekerasan seksual di Luwu Timur mengingat tiap tahun meningkat dan sejauh ini pencegahan yang dilakukan sebatas sosialisasi semata dan departemen yang dibuat khusus untuk perlindungan perempuan dan anak tersebut sejauh ini belum mendapatkan hasil yang baik sehingga pembaharuan sistem pencegahan sangat di butuhkan di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur
2. Kepada Keluarga agar dapat menjaga anaknya dan meberikan pendidikan seks sejak dini menjaga pergaulan anak mengawasi dalam penggunaan media sosial menyibukkan anak pada kegiatan positif seperti mengaji dan mengikuti ekstrakurikuler
3. Kepada masyarakat agar kiranya dapat melek terhadap anak disekitarnya dan gerak gerik para pelaku disekitarnya,masyarakat harus turut aktif dalam hal pencegahan kekerasan seksual serta melakukan kegiatan psotif lainnya sepeti bergotong royong dan aktif dalam majelis ta'lim ataupun kegiatan keagamaan lainnya.
4. Kepada peneliti berikutnya agar kiranya dalam penelitian ini melibatkan narasumber tidak hanya dari instansi dinas sosial namun kepada para korban

dan penegak hukum lainnya seperti pihak penyidik dan kejaksaan dan penegak hukum lainnya seperti pihak penyidik dan kejaksaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qu'an dan terjemahannya, Al syekh Khalid bin Abdurahman, Cara Islam Mendidik Anak (Jogjakarta : Ad-Dawa, 2006).

Buku Saku Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2018. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT karya Toha Semarang, 2002).

Ihromi, Omas dkk. *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000. Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Prespektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (palembang : NoerFikri, 2015).

Muliadi. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002).

Sugeng, Sejati. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012).

Zul, Fajri dan Ratu Senja Aprialia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2005).

DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga (Jakarta: Balai pustaka, 2007).

Dr. Huraerah Abu, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, (Bandung 2018.). Sofian Agus, Zainuddin Alim, *al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, Semarang. CV Asy Syifa, Tth.

Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Sahafi Izzat Abu Dan Al-Hafiz Mazaya Abu, *Fiqh Jenayah Islam*, (Kuala Lumpur: Al- Hidayah Publication, 2003).

Mulyadi Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta: P.T Alumni, 2014.

Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Surabaya, P.T. Alumni, 2010. Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Aneka Cipta, 1993).

Hamzah Andi, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)



JURNAL

- Maknun, Lulu'il. "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua yang Stress," *Jurnal HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak* 12 no.2, 2016.
- Rianawati, "Perlindungan Terhadap Kekerasan Kepada Anak," *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 16 no.4, 2020
- Nurjanah. "kekerasan pada anak dalam perspektif Pendidikan islam," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 2 no.1, 2018.
- Widawati Romlah. "kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum islam," *Jurnal Al Mizan* 2 no.2, 2018.

SKRIPSI

- Faizin, Abdul. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Salatiga Tahun 2004-2006)*, (Salatiga : Kearsipan Program Studi Al-Ahwal Al Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).
- Syamsinar, Andi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual" (Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).
- Labib Faris, Muhammad. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual" (Skripsi, : fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2018).
- Rahmawati, Vani. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, (Surakarta: Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018).
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000).

Wawancara dengan Ibu Firwati, Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur tanggal 9

November 2022

WEBSITE

Sirait, Arist Merdeka. *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. (<http://portal.cbn.net.id/cyberwoman/detail.aspx?-hot-topik&y-cyberwoman> HotTopic. 2010).

Fields, Tim, Issues Related to Bulling: Abuse. www. Successunling. Co. Uk/related/abuse.htm#abuse.2002.

<https://theconversation.com/explainer-bagaimana-islam-memandang-kekerasandalam-rumah-tangga-141695>

Gischa,Serafica.“kekerasan definisi dan jenis-jenisnya”, 25 november 2020, dalam <https://www.google.com/amps/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya>.

<https://tafsirweb.com/6158-surat-an-nur-ayat-30.html>

<https://www.aspirasiku.id/Khazanah/pr-1091126929/hadits-kekerasan-danpelecehan-seksual-dalam-islam-yang-harus-semua-orang-pahami>.

<https://www.kompasiana.com/jihan83168/6165ac74010190322e198892/perlindungan-terhadap-kasus-kekerasan-seksual-anak-yang-dihentikan-penyelidikannya-oleh-polisi-di-luwu-timur-sulawesi-selatan>

PerundangUndangan RI

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak.


Undang-Undang NomorTahun 2004 tentangKekerasan Dalam RumahTangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-

Undang Hukum Pidana bab XII, pasal 81dan pasal 88.

Undang-Undang No.20 Tahun 1942.

Perda No. 36 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, danfungsi, serta tata kerja Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



DOKUMENTASI

1. Dokumentasi penulis dengan Kepala UPTD Dinsos Ibu Hj Firawati S.Sos





2. Dokumentasi penulis dengan Kabid kesetaraan gender Ibu Hj. Juleha Talib, Amd.Ke

3. Dokumentasi penulis dengan Sakti Peksos Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur



4. Dekomentasi dengan korban dengan inisial F.H



2. Surat Isin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Mallili, 12 Oktober 2022

Nomor : 070/238/DPMPTSP-LT/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth Kepala Dinas Sosial
Di
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 238/KesbangPot/X/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **SRI HARTATI**
Alamat : **Dsn. Patinde, Ds. Wewangriu, Kec. Mallili**
Tempat / Tgl Lahir : **Mallili / 25 Mei 1998**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
Nomor Telepon : **081352167063**
Nomor Induk Mahasiswa : **1803020015**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

"PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU TIMUR)"

Mulai : 12 Oktober 2022 s.d. 12 November 2022

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.




Kepala Dinas PTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Andi Harto Unru, SE
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip. : 19641231 198703 1 208

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malli;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malli;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malli;
4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO di Tempel;
5. Sdr. (i) SRI HARTATI di Tempel.

RIWAYAT HIDUP



Sri Hartati, lahir di Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 25 Mei 1998. Penulis merupakan anak kesembilan dari 9 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Burhan dan ibu Rohani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 226 Patande. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Malili hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Malili. Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : Sri_hartati0015_mhs18@iainpalopo.ac.id